



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DAN  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN NGAWI**

Nomor : 188/02.02/KSB/404.011/2020

Nomor : MOU 8/NR-R/01/II/2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal Empat Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-02-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SRI WIWOHO MUDJANARKO** : Rektor Universitas Narotama Surabaya, berkedudukan di Jalan Arief Rachman Hakim Nomor 51 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Narotama Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf I

Paraf II

I 



II

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

Dasar Kesepakatan Bersama :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Sumber Daya **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
  - a. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan Tri Dharma Universitas Narotama Surabaya serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi;
  - b. membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paraf I

Paraf II

I



II

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antara **PARA PIHAK** meliputi :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian, survey, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
- c. Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah;
- d. Pengembangan institusi dalam hal untuk dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing **PARA PIHAK**;
- e. Pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk penelitian, survey, konsultasi, pendampingan dan pengembangan sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2);
- f. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian kerja sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf I

Paraf II

I /  
II

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

**PIHAK KEDUA**



**SRI WIWOHO MUDJANARKO**

**PIHAK KESATU**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Budi Sulistyono', written over a horizontal line.

**BUDI SULISTYONO**

Paraf I

I

Paraf II

A small blue handwritten mark, possibly a stylized 'S' or a similar symbol, located between the 'Paraf I' and 'Paraf II' labels.

II

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

**PIHAK KEDUA**



**SRI WIWOHO MUDJANARKO**

**PIHAK KESATU**



**BUDI SULISTYONO**

Paraf I

I ↗

Paraf II

↘

II

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

**PIHAK KEDUA**

  
  
  
**SRI WIWOHO MUDJANARKO**

**PIHAK KESATU**

  
**BUDI SULISTYONO**

Paraf I

I

Paraf II

II

II